

## **PENETAPAN – STRUKTUR PEJABAT PPID**

**2026**

**Kpt 25 Tahun 2026, 9 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan struktur pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2025; Kpts KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpts SekJend KPU Nomor 441/Kpts/Setjet/Tahun 2016; Kpts KPU Kabupaten Kudus No. 63 Tahun 2025 .

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Struktur serta penjabaran Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Januari 2026  
Lampiran 1 hlm